

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia ini bukan hanya untuk beribadah atau untuk urusan surgawi saja, melainkan manusia juga hendaknya memikirkan serta menjalankan urusan duniawi yang mana salah satunya yaitu melakukan kegiatan muamalah atau perekonomian. Allah SWT telah memerintahkan kepada hambanya agar memiliki keseimbangan dalam urusan dunia dan akhirat. Karena urusan dunia yang khususnya dilakukan oleh umat Islam tidak lain ialah sebagai bekal mereka menuju kehidupan yang abadi yaitu di akhirat nanti.

Untuk melaksanakan urusan yang berkaitan dengan duniawi termasuk dalam kegiatan perekonomian, agama Islam tentunya sudah mengatur hal ini dengan begitu sempurnanya, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syafi'i Antonio (2015) bahwa "sebagai sistem hidup yang sempurna, Islam menginginkan umatnya agar ketika melakukan kegiatan ekonomi harus berpedoman kepada Al-Qur'an. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an itu melarang riba begitu juga dengan bunga bank yang diterapkan pada bank-bank konvensional".

Lembaga keuangan syariah muncul sebagai salah satu solusi alternatif dalam upaya mengedepankan syariat Islam yang didalamnya termaktub suatu konsep *hifdz al-maal* yang mana merupakan prinsip ajaran islam. Kemudian disamping itu munculnya lembaga keuangan syariah tersebut yakni sebagai suatu solusi dalam menghadapi persoalan mengenai pertentangan riba dan bunga bank. (Janwari, 2017)

Adanya Bank Syariah di Indonesia ini memberikan bukti bahwa Islam telah memberi petunjuk kepada manusia dalam mengerjakan berbagai kegiatan ekonomi, dengan karakteristik sistem perbankan syariah yang berjalan berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem

perbankan yang menguntungkan baik bagi masyarakat maupun bank sesuai prinsip Islami yaitu sebagai *rahmatan lil alamin*.

Di era revolusi industri seperti sekarang ini banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kehidupan ekonomi yang cukup memprihatinkan. Terutama pada masyarakat menengah kebawah, mereka bekerja keras agar kehidupan yang mereka hadapi sekarang tidak terus terus berkelanjutan. Maka, untuk memperbaiki dari awal tentunya harus mendapatkan motivasi dari masyarakat dan pemerintah untuk terwujudnya sistem ekonomi yang kuat dan berkembang. Allah SWT menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong dalam segala urusan dan keperluan yang menyangkut pada kepentingan hidup masing-masing maupun kemaslahatan umat baik dengan cara jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa, atau jasa dan lain sebagainya.

Lembaga keuangan khususnya perbankan syariah sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. (www.ojk.go.id)

Fungsi bank syariah salah satunya adalah sebagai penyalur dana atau *financing* yang terdiri dari empat kategori atau prinsip yang dibedakan berdasarkan manfaatnya yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan dengan akad pelengkap. Prinsip pembiayaan bagi hasil dibagi menjadi dua akad yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang telah dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Antonio, 2015)

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu diantaranya berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*'.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu peningkatan usaha baik untuk perdagangan, produksi maupun sebagai investasi.

Pembiayaan juga merupakan suatu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Sedangkan menurut keperluannya, dibagi juga menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. (Kasmir, 2015)

Salah satu cara yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan ekonominya yaitu dengan cara mencari pinjaman atau modal untuk berwirausaha agar berpenghasilan. Pada hal ini, peran lembaga keuangan syariah sangatlah dibutuhkan. Suatu pinjaman modal dapat diperoleh masyarakat lewat lembaga-lembaga keuangan mikro atau melalui lembaga keuangan syariah (Khusaini, 2013).

Di dalam Al-quran kata pembiayaan sendiri tidak secara spesifik dijelaskan, namun keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-quran dan dicontohkan oleh rasulullah SAW serta tradisi dari para sahabat. Beberapa ayat yang dapat dipergunakan sebagai dasar atau pedoman seseorang untuk melakukan pembiayaan dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surah Luqman ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (tafsirweb.com)

Pada ayat diatas menjelaskan maksud bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya atau apa yang akan diperolehnya esok hari. Akan tetapi dengan demikian mereka diwajibkan agar tetap berusaha apapun yang terjadi.

Menurut Khotibul Umam, *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, melalui pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan yang menanggung kerugian ialah pemilik dana atau modal berdasarkan bagian modalnya masing-masing. (Umam & Antoni, 2018)

Kemudian menurut pendapat dari Adiwarmam, *Musyarakah* merupakan pembiayaan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa risiko maupun keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (A. Karim, 2017)

Musyarakah secara etimologis merupakan penggabungan, pencampuran atau syarikat. *Musyarakah* adalah kerjasama kemitraan atau yang dalam bahasa

inggris disebut *partnership*. Kemudian secara terminologis, *musyarakah* ialah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama. (Usman, 2009)

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, *musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan dimana keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai porsi dana masing-masing pihak. (www.ojk.go.id)

Kemudian *musyarakah* telah diatur juga dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, pada tanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang membutuhkan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa risiko dan keuntungan akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama. (<https://dsnmui.or.id>)

Bank Syariah Indonesia (BSI) didirikan pada tanggal 01 Februari 2021. BSI merupakan penggabungan dari tiga bank syariah di Indonesia milik BUMN yaitu Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah yang sekarang menjadi Bank Syariah terbesar di Indonesia. Penggabungan dari ketiga Bank Syariah tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi lebih terhadap kesejahteraan masyarakat luas serta dapat selalu bersinergi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja merupakan bank syariah ex. BNIS (Bank Negara Indonesia Syariah). Bank BNI Syariah *merger* dengan BRI Syariah dan Mandiri Syariah kemudian berubah nama menjadi BSI. Sebelumnya BNI Syariah merupakan salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Hasil dari merger itu menambah modal yang mana salah satu penggunaan modal itu akan disalurkan melalui pembiayaan. BSI KC Cirebon Sisingamangaraja juga memiliki sebuah produk perbankan yang menggunakan akad *musyarakah* salah satunya adalah pada produk pembiayaan modal kerja.

Penerapan akad *musyarakah* khususnya pada pembiayaan modal kerja yang masih belum dipahami secara penuh oleh nasabah, menjadi suatu masalah yang krusial yang terdapat di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja. Terdapat anggapan dari nasabah bahwa istilah bagi hasil yang ditetapkan sama dengan bunga di bank konvensional.

BSI KC Cirebon Sisingamangaraja ini dilihat dari sisi subjektif bahwa lokasinya sangat strategis, sesuai dengan fakta bahwa terletak di daerah kota sehingga lebih cepat untuk memperkenalkan adanya BSI di daerah tersebut. Kemudian pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* masih tergolong sedikit dibandingkan dengan pembiayaan lain, sehingga perlunya penerapan akad *musyarakah* yang lebih jelas dan sesuai agar nasabah tertarik dalam mengajukan pembiayaan modal kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut mengenai pembiayaan modal kerja di bank syariah dengan akad *musyarakah*. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilaksanakan berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK SYARIAH INDONESIA KC CIREBON SISINGAMANGARAJA”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah Kajian pada penelitian ini adalah “Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan Analisis Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data, informasi yang bersumber dari buku-buku atau *literature* yang berhubungan dengan topik pembahasan dan mengamati secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara pada tempat yang akan diteliti. Jadi, dalam hal ini penelitian mengacu pada peraturan yang terdapat didalam Al-Qur'an serta Fatwa DSN yang berlaku.

c. Jenis Masalah

Berdasarkan pengamatan latar belakang masalah, jenis permasalahan pada penelitian ini adalah berkaitan dengan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan modal kerja dan akad-akad yang terdapat pada bank syariah. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat atau kaum awam yang beranggapan bahwa praktik bank syariah itu tidak berbeda dengan bank konvensional.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pelebaran pokok masalah yang akan dibahas serta agar pembahasan dapat lebih jelas dan terarah, penulis membatasi kajian dengan subjek penelitian di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja. Kemudian ruang lingkup dan informasi yang akan dibahas hanya terkait pada akad *musyarakah* dan pembiayaan modal kerja serta penerapannya di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yaitu rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis. Menurut Sugiyono (2016) "Rumusan masalah itu berbeda dengan masalah. Jika masalah yaitu kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah yaitu suatu pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan data".

Arikunto (2014) juga mengatakan bahwa, "Problematik yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan jawabannya akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan yakni pada kesimpulan". Penelitian

merupakan penyelesaian dari suatu problematik yang secara keseluruhan akan terjawab setelah penelitian selesai dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja ?
- b. Bagaimana Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja ?
- c. Bagaimana Sistem Bagi Hasil dan Risiko Pembiayaan Modal Kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.
- b. Untuk mengetahui penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.
- c. Untuk mengetahui sistem bagi hasil dan risiko pembiayaan modal kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai konsep dan teori tentang akad *musyarakah* serta penerapannya pada pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja.

b. Manfaat Akademik

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk sumbangsih ilmu pengetahuan agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang serupa.

c. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas dan instansi terkait untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah khususnya di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja. Kemudian untuk mengetahui penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja apakah telah sesuai atau tidak dalam penerapannya di perbankan syariah. Serta untuk mengetahui bagaimana kesesuaian dalam sistem perhitungan bagi hasil dan risiko pembiayaan modal kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Mauliden, Joni Tamkin (2017)	Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al-Wakalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal kerja murabahah bi al-wakalah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya dilakukan dengan akad murabahah yang disertai dengan akad wakalah kepada	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Modal Kerja • Metode penelitian menggunakan kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Akad yang digunakan pada pembiayaan

			nasabah untuk membeli barang. Dengan tujuan untuk membantu nasabah meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif.		
2.	Shinta Amelia Kurniasari, Risma Wira Bharata (2020)	Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad musyarakah berbasis bagi hasil, produk pembiayaan dan mekanisme pembiayaan pada BMT Dana Barokah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BMT menyediakan beberapa produk simpanan dan produk pembiayaan. Untuk melakukan pengajuan pembiayaan, nasabah harus mengisi formulir terlebih dahulu kemudian melengkapi berkas	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian yang digunakan • Penerapan akad musyarakah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan yang digunakan dalam penelitian • Objek atau lembaga yang diteliti

			yang diperlukan.		
3.	Jalal Fauzi (2020)	Analisis Implementasi Akad Musyarakah pada Pembiayaan Perumahan di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BMT menyediakan beberapa produk simpanan dan produk pembiayaan. Keuntungan yang di peroleh dari proyek tersebut di bagi hasilkan dengan mitra (nasabah) dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Sedangkan untuk kerugian akan dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.	<ul style="list-style-type: none"> • Akad yang digunakan untuk analisis • Metode penelitian yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Produk pembiayaan yang dihasilkan • Objek yang diteliti berbeda dengan penulis
4.	Nuhbatul Basyariyah (2018)	Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisha	Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi MMQ pada beberapa point belum sesuai	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan mengenai pembiayaan di 	<ul style="list-style-type: none"> • Akad yang digunakan dalam analisisny

		h pada Perbankan Syariah di Indonesia	syariah. Dari sisi analisis legal dan operasional berdasarkan aturan BI tentang undang-undang perbankan terindikasi adanya ketidaksesuaian antara dasar aturan dengan implementasi di lapangan. Terkait operasional adanya pelimpahan semua kewajiban pembayaran atas biaya yang muncul menyimpang dari standar AAOIFI dan fatwa DSN dan belum ada standar akuntansi khusus terkait MMQ.	Perbankan • Metode penelitian yang digunakan	a • Tidak menjelaskan mengenai pembiayaan modal kerjanya
5.	Armonas (2015)	Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KCP Batusangkar	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembiayaan musyarakah dijalankan berdasarkan unsur manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating,	• Sama-sama membahas mengenai pembiayaan musyarakah • Metode	• Penelitian penulis dikaitkan dengan pembiayaan modal kerja, sedangkan penelitian

			Controlling), dan sistem itu telah dilakukan secara baik. Sebelum merealisasikan pembiayaan musyarakah pihak bank di bagian marketing melakukan tinjauan langsung kepada nasabah, baik dari segi usaha dan kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban.	yang dipergunakan dalam penelitian	tersebut hanya membahas tentang pelaksanaan akad musyarakahnya saja
6.	Ila Karini (2017)	Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam	Hasil dari penelitian ini yaitu peran pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan Usaha Mikro di pasar tempel bahwa adanya peningkatan dalam volume barang, penjualan dan pertumbuhan pasar. Dan hasil analisa mengenai pembiayaan modal kerja usaha dalam pandangan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian yang digunakan • Sama-sama membahas Pembiayaan Modal Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai faktor terhadap UMKM • Tidak membahas mengenai penerapan akad musyarakahnya

			islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam.		
7.	Ahsani Taqwi m (2017)	Analisis terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan musyarakah tersebut terdapat beberapa hal yang belum selesai dengan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah salah satunya mengenai bagi hasil yang ditentukan di awal akad berupa nominal, sehingga menyebabkan potensi riba, kerugian ditanggung salah satu pihak anggota yang menyebabkan tidak setara kedudukan kedua pihak, disertai jaminan.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian yang digunakan • Sama-sama melakukan analisis terhadap akad musyarakah 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian yang terdahulu di Koperasi Jasa Keuangan sedangkan penulis di Bank Syariah • Tidak mengaitkan dengan pembiayaan modal kerja
8.	Tri Mulato	Analisis Potensi	Hasil dari penelitian ini bahwa potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis produk 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian tersebut

	(2017)	Produk Musyarakah terhadap Sektor Riil UMKM	pengembangan produk pembiayaan dengan akad Musyarakah di Bank Syariah masih sangat besar. Pertumbuhan penggunaan musyarakah baru mengalami penurunan pada 2016 yaitu hanya tumbuh 13,79%, sedangkan pertumbuhan kredit bagi UMKM masih rendah tidak melebihi 20%.	dengan akad musyarakah • Metode penelitian yang digunakan	menjelaskan mengenai potensi produk sedangkan penulis menjelaskan penerapan akad terhadap pembiayaannya.
9.	Popy Oktareza (2021)	Akad Musyarakah pada Take Over Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Panorama	Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa acuan mekanisme akad musyarakah pada take over pembiayaan modal kerja. Pihak bank melakukan penilaian agunan atau jaminan, dimana sebagai jaminannya adalah rumah atau yang lainnya yang bisa dijadikan agunan atau jaminan.	Metode penelitian yang digunakan Objek penelitian di Bank Syariah	Menjelaskan mengenai pembiayaan Take Over

			<p>Kemudian dilakukan proses komite, serta akad musyarakah (bagi hasil). Bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha yang disepakati pada jangka waktu tertentu.</p>		
10.	Alfin Yuli Dianto (2019)	<p>Strategi Penerapan Akad Musyarakah pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Amanah Mandiri Sekarputih, Nganjuk</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah tentang bagaimana akad musyarakah yang digunakan antara pihak petani dengan LKMA. Peneliti menemukan bahwa dalam perencanaan pembiayaan akad musyarakah di bidang pertanian di LKMA masih kurang, karena banyak nasabah atau mitra yang belum tahu tentang musyarakah itu sendiri akhirnya berdampak pada kurang maksimalnya hasil pertanian.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan sama-sama membahas mengenai akad musyarakah</p>	<p>objek penelitian di bidang yang berbeda tidak dikaitkan dengan pembiayaan modal kerja</p>

11.	Ari Sita Nastiti (2022)	Implementasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia	Diperoleh hasil bahwa sebagian bank syariah di Indonesia telah menggunakan akad musyarakah pada produk pembiayaannya. Namun ditinjau dari perspektif fiqih, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pada pelaksanaan praktik pembiayaan musyarakah di perbankan syariah.	Membahas mengenai akad musyarakah Metode penelitian yang digunakan	Tidak dikaitkan dengan pembiayaan modal kerja dan sistem bagi hasilnya Objek dalam penelitian
12.	Nurma sari, Alma Herdian (2021)	Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Syariah	Hasil penelitiannya penerapan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada BPRS telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000. Hanya saja pada pembagian kerugian yang diterapkan oleh BPRS tidak sesuai dengan fatwa , dimana kerugian sepenuhnya	Membahas penerapan bagi hasil pembiayaan musyarakah Metode penelitian yang digunakan	Objek yang diteliti berbeda Tidak membahas mengenai pembiayaan modal kerja

			ditanggung oleh nasabah sedangkan menurut Fatwa DSN ditanggung secara bersama sesuai dengan porsi modalnya.		
13.	Nabilah Rizkijulia, Azhari Yahya (2021)	Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Akad Musyarakah (Suatu Penelitian pada Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Aceh dalam memberikan pembiayaan modal kerja berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN/-MUI/IV/2000 belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa terkait pembiayaan musyarakah. Pelaksanaan akad musyarakah ini dalam hal terjadi kerugian pandangan bank berbeda dengan fatwa, yang mana fatwa menjelaskan bahwa keuntungan atau kerugian ditanggung bersama, namun praktiknya	Metode penelitian yang digunakan membahas mengenai pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah	Hanya menjelaskan pelaksanaannya saja tidak dengan bagi hasil dan risikonya


			jika terjadi kerugian modal bank tetap harus dikembalikan.		
14.	Nana Sumarna (2022)	Implementasi Akad Musyarakah di PT. Niaga Indah Internusa	Hasil dari penelitian tersebut yaitu penerapan akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa menggunakan syirkah inanan, akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja.	Penelitian tentang penerapan akad musyarakah Metode yang digunakan dalam penelitian	Objek penelitian di sektor yang berbeda Tidak membahas mengenai pembiayaan modal kerjanya
15.	Irmayanti Dahlan, Lilies Handayani (2020)	Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank BRI Syariah Kota Makassar	Hasil penelitian ini menemukan bahwa analisis penerapan bagi hasil akad mudharabah dan akad musyarakah di Bank BRI Syariah Pettarani kota Makassar berjalan efektif, sesuai dengan aturan dan syarat yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi	Metode penelitian yang digunakan Pembahasan mengenai penerapan akad di Bank Syariah	Tidak membahas mengenai pembiayaan modal kerja Fokus membahas akad musyarakahnya saja

			perkembangannya disebabkan aturan dan prosesnya sesuai dengan syariat Islam		
--	--	--	--	--	--

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Priadana & Muis, 2009) Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan teoritis perpautan antara variabel yang akan diteliti. Dalam kerangka pemikiran nantinya akan menjelaskan mengenai alur penelitian yang nantinya dijadikan sebagai landasan dan acuan dalam penelitian agar peneliti memiliki arah yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai analisis bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja yang terdapat pada bank syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja. Kemudian dikaitkan dengan menganalisis bagaimana penerapan atau pengimplementasian akad *musyarakah* serta sistem bagi hasil dan risiko dalam pembiayaan modal kerja di bank syariah. Setelah itu akan dilakukan pengkajian serta menganalisis teori dan bahan penelitian yang telah didapatkan untuk kemudian ditarik kesimpulannya.



Gambar 1.2: Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat hal yang wajib diketahui dan diperhatikan dalam penelitian penulis yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan (Sugiyono, 2016). Metodologi dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Lokasi

Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28, Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan suatu keadaan yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini termasuk kedalam kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang mencari keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek serta objek yang meliputi orang atau lembaga berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan, yang dengan penelitian ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi dari sasaran penelitian. (Gunawan, 2015) Dalam hal ini, penulis mengambil pokok bahasan mengenai analisis penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja.

3. Sumber Data

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh peneliti dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas. (Abdullah & Sarbeni, 2014)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan kemudian dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. (Yusuf, 2014) Data sekunder bisa juga dikatakan dengan data pendukung, seperti buku, karya ilmiah dan sumber-sumber tertulis maupun melalui *website* yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek data. Pendekatan observasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu observasi perilaku (*behavioral observation*) dan observasi non-perilaku (*non behavioral observation*). (Jogiyanto, 2008) Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan guna mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertempat di bank syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Sisingamangaraja. Waktu peneliti untuk melakukan observasi yaitu dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai bulan Desember 2022. Peneliti setiap hari senin sampai jumat pada pukul 09.30-16.00 akan datang ke lokasi untuk mengamati nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja berikut prosesnya menggunakan akad *musyarakah*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari para responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara *interview* dan wawancara telepon. (Jogiyanto, 2008) Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja yang berkaitan dengan pokok masalah yang penulis teliti. Salah satu narasumber dalam proses wawancara ini adalah Mas Aziz selaku marketing pembiayaan pada BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, diantaranya seperti arsip, termasuk buku-buku tentang teori, pendapat dalil atau hukum, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. (Nazir, 2009) Dengan metode ini, penulis mendapatkan data yang kemudian dicatat diantaranya yaitu sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia, visi misi dan tujuan, serta produk-produk dari Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja. Selain itu, penulis juga mencatat mekanisme pembiayaan modal kerja dan penerapan akad *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya atau cara untuk mengklasifikasikan dan mengolah data menjadi informasi sehingga diperoleh suatu data yang bisa dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu data yang dihasilkan bukan dalam bentuk angka akan tetapi dalam bentuk uraian laporan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis data tentang penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang penjelasan atau deskripsi landasan teori mengenai akad *musyarakah* serta konsep pembiayaan modal kerja di Bank Syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN, menguraikan tentang profil PT. Bank Syariah Indonesia, Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia

KC Cirebon Sisingamangaraja, dan produk-produk di PT. Bank Syariah Indonesia.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi mengenai mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja serta membahas tentang kesesuaian dari penerapan akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja.

BAB V PENUTUP, menarik kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berdasarkan hasil analisis serta memberikan saran yang berisi rekomendasi peneliti mengenai permasalahan yang diteliti.

